



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor ---/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kilyon Pangalerang Alias Lion
2. Tempat lahir : Lebo
3. Umur/Tanggal lahir : 20Tahun/ 27 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lebo Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa Kilyon Pangalerang Alias Lion ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Kilyon Pangalerang Alias Lion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr Edvaard Makapuas, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Barangka, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 166/SK/2023 tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KILYON PANGALERANG Alias LION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KILYON PANGALERANG Alias LION dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ancaman hukuman minimal terhadap Terdakwa atau putusan seringannya dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa dengan korban dilandasi suka sama suka, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa masih muda serta belum pernah dihukum penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KILYON PANGALERANG Alias LION dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA sampai dengan hari minggu 25 Juni 2023, atau Setidak- tidaknya dalam kurun waktu pada Tahun 2023, bertempat di Teras belakang SDN Inpres Manganitu di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kab. Kepl Sangihe, selanjutnya pada kali terakhir bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Yaitu Anak Korban* [REDACTED] yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun sesuai Kutipan Akte Lahir Anak Korban dengan nomor 7103-LT-01082023-0004 yang ditandatangani oleh Ratna M. Lombongadil, S.H pada tanggal tiga agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain", Dimana perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekira pukul 19.00 wita terdakwa mengajak anak korban pergi ke Festival Sangihe yang berada di Pusat Kota Tahuna, dan sekira pukul 00.30 wita terdakwa mengajak anak korban pulang dan



sesampainya di depan SDN Inpres Manganitu terdakwa memberhentikan kendaraan bermotornya dan terdakwa menyuruh anak korban untuk turun. Selanjutnya terdakwa langsung turun dari kendaraan bermotornya kemudian mengajak anak korban untuk pergi ke belakang SDN Inpres Manganitu, tepatnya di Teras belakang SDN Inpres Manganitu yang berada di Kamp. Mala Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe, dan sesampainya di sana terdakwa mengajak anak korban untuk *melakukan persetubuhan* akan tetapi saat itu anak korban menolak sambil berkata: "saya tidak mau, saya takut jika berhubungan badan saya akan hamil". Namun terdakwa *membujuk* anak korban dengan mengatakan: "jika anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya". Mendengar bujukan dari terdakwa anak korban langsung membiarkan terdakwa langsung *melakukan persetubuhan* kepada anak korban dimana awalnya saksi korban dan tersangka berciuman bibir setelah itu tersangka KILYON PANGALERANG langsung mengeluarkan semua pakaian saksi korban dan setelah itu tersangka KILYON juga mengeluarkan semua pakaiannya sehingga saat itu saksi korban dan tersangka dalam keadaan telanjang, selanjutnya tersangka KILYON langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit tersangka KILYON PANGALERANG mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 6 (enam) kali namun pada kali kedua sampai kali kelima terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pada kali terakhir terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mengirim pesan lewat messenger kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk jalan-jalan di Kampung Binala Kec. Tamako Kab. Kepl. Sangihe. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa anak korban di rumah anak korban yang berada di Kamp. Karatung II Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe, dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban pergi ke Kamp. Binala Kec. Tamako Kab. Kepl. Sangihe selama kurang lebih 2 (dua) jam berada di sana. Kemudian sekitar pukul 21.30 wita anak korban dan terdakwa kembali dan ketika di Jalan raya tepatnya di rumah kosong yang berada di Kamp. Sesiwung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe, terdakwa memberhentikan kendaraan



bermotornya terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dari kendaraan bermotor, selanjutnya terdakwa turun dan mengajak anak korban pergi ke rumah kosong tersebut, dan sesampainya di sana terdakwa langsung mengajak anak korban berciuman bibir setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, selanjutnya terdakwa membuka semua pakaian anak korban dan terdakwa juga membuka semua pakaiannya sehingga saat itu anak korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban secara *berlanjut* dalam kurun waktu tanggal 14 mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 sebanyak 6 (enam) kali sehingga menyebabkan anak korban merasa malu dan kehilangan keperawanan.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa KILYON PANGALERANG Alias LION, Anak korban [REDACTED] merasa malu dan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 03/ VER. RS/ VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah "Liun Kendage" Tahuna atas nama dr. CENY POLAKITANG, SpOG, dengan KESIMPULAN :

Selaput dara Vagina tidak utuh titik

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Anak Korban [REDACTED] dengan nomor 7103-LT-01082023-0004 yang ditandatangani oleh Ratna M. Lombongadil, S.H pada tanggal tiga agustus tahun dua ribu dua puluh tiga menyatakan anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun saat terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya.

Perbuatan Terdakwa KILYON PANGALARENG Alias LION melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dengan dibawah sumpah / janji dengan didampingi oleh bibi Sartyka Tendaunusa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anak korban mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Kilyon Pangalerang;
 - Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa, karena Terdakwa dan anak korban dulunya mempunyai hubungan cinta/pacaran;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu tanggal 14 mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 sehingga menyebabkan anak korban merasa malu dan kehilangan keperawanan;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekira pukul 19.00 wita anak korban dan Terdakwa pergi ke Festival Sangihe yang berada di Pusat Kota Tahuna, dan sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dan anak korban pulang dan sesampainya di depan SDN Inpres Manganitu Terdakwa memberhentikan kendaraan bermotornya dan saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk turun, dan saat itu juga Terdakwa langsung turun dari kendaraan bermotornya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke belakang SDN Inpres Manganitu, tepatnya di Teras belakang SDN Inpres Manganitu yang berada di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa sesampainya di belakang SDN Inpres Manganitu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, akan tetapi saat itu anak korban sempat menolak sambil berkata: "saya tidak mau, saya takut jika berhubungan badan saya akan hamil" sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "jika kamu hamil, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya" mendengar perkataan Terdakwa tersebut anak korban langsung membiarkan Terdakwa menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa proses persetubuhannya awalnya anak korban dan Terdakwa berciuman bibir setelah itu Terdakwa langsung melepaskan semua pakaian anak korban dan setelah itu Terdakwa juga melepaskan semua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

- Bahwa Persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban untuk yang kedua di rumah anak korban dan yang ketiga dan keempat kali dilakukan diatas batu di pantai kampung Lebo-Manganitu, yang keempat diatas kuburan di kampung Tamako serta yang kelima kalinya Terdakwa menyetubuhi anak korban diatas kuburan di kampung Tamako dengan cara yang sama yakni Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "jika kamu hamil, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya" dimana awalnya anak korban dan Terdakwa berciuman bibir setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu Terdakwa juga mengeluarkan celana dan celana dalamnya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

- Bahwa Terakhir kali (yang keenam) Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 wita dimana Terdakwa mengirim pesan lewat messenger kepada anak korban, dimana Terdakwa akan mengajak anak korban untuk jalan-jalan di Kamp. Binala Kecamatan Tamako Kab. Kepl. Sangihe, dan pada saat itu anak korban mengiyahkannya, dan sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput anak korban di rumah anak korban yang berada di Kamp. Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke Kamp. Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan selama kurang lebih 2 (dua) jam kami berada di sana, dan sekira pukul 21.30 wita anak korban dan Terdakwa kembali;

- Bahwa ketika di Jalan raya tepatnya di rumah kosong yang berada di Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa langsung memberhentikan kendaraan bermotornya,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu juga Terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dari kendaraan bermotor, begitu juga dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah kosong tersebut, dan sesampainya di sana kami berdua langsung berciuman bibir setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan semua pakaian anak korban dan setelah itu Terdakwa juga mengeluarkan semua pakaiannya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara bujuk rayu, dimana awalnya anak korban tidak mau, dikarenakan anak korban merasa takut jika nantinya anak korban hamil, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "Jika anak korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban";
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban merasa sangat malu dan trauma;
- Bahwa Anak korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain, karena anak korban hanya bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sempat hidup berpelihara di rumah orang tua Terdakwa, sebagai kesepakatan orang tua Terdakwa dan tante dari anak korban;
- Bahwa Anak korban diusir oleh ibu dari Terdakwa, sehingga anak korban turun dari rumah orang tua Terdakwa dan tinggal lagi di rumah karatung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Sartyka Tendaunusa, dengan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama



Kilyon Pangalerang Alias Lion terhadap keponakan saksi yakni anak korban yang bernama [REDACTED];

- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut berdasarkan pengakuan dari anak korban kepada saksi;
- Bahwa anak korban mengaku kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wita, dimana anak korban datang ke rumah saksi yang berada di Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada saat itu anak korban memberitahukan kepada saksi, bahwa anak korban telah hamil, sehingga saat itu saksi langsung menanyakan kepada anak korban, siapa yang menghamilinya, dan saat itu juga anak korban mengatakan bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa Kilyon Pangalerang Alias Lion;
- Bahwa Menurut pengakuan anak korban kepada saksi, kalau Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Menurut pengakuan anak korban, kalau anak korban dan terdakwa ada hubungan cinta / pacaran;
- Bahwa Akibat persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada anak korban, maka anak korban merasa trauma serta keluarga dan anak korban merasa sangat malu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Kutipan Akte Kelahiran Anak Korban [REDACTED] dengan nomor 7103-LT-01082023-0004 yang ditandatangani oleh Ratna M. Lombongadil, S.H pada tanggal tiga agustus tahun dua ribu dua puluh tiga menyatakan anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Surat Visum Et Repertum (VER) dr. CENI POLAKITANG, SpOG selaku Dokter Ahli Kandungan yang memeriksa di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 03 / VER – RS / VII / 2023 tanggal 17 Juli 2023, yang hasilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Keadaan Umum = Baik titik

Keadaan fisik = Baik titik

Pemeriksaan Ginekologi :

Inspeksi

: Vulva: Tidak ada lecet tidak ada memar titik

: Vagina : Selaput dara vagina tampak robekan lama Arah jam lima dan Sembilan titik;

Kesimpulan :

Selaput dara vagina tidak utuh titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan ini, sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa antara terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan cinta/pacaran;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekira pukul 19.00 wita anak korban dan Terdakwa pergi ke Festival Sangihe yang berada di Pusat Kota Tahuna, dan sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dan anak korban pulang dan sesampainya di depan SDN Inpres Manganitu Terdakwa memberhentikan kendaraan bermotornya dan saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk turun, dan saat itu juga Terdakwa langsung turun dari kendaraan bermotornya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke belakang SDN Inpres Manganitu, tepatnya di Teras belakang SDN Inpres Manganitu yang berada di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sesampainya di sana Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, akan tetapi saat itu anak korban menolak sambil berkata:” saya tidak mau, saya takut jika berhubungan badan saya akan hamil” sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa :” jika kamu hamil, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya” mendengar perkataan Terdakwa tersebut anak korban langsung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



membiarkan Terdakwa menyetubuhi anak korban dimana awalnya anak korban dan t Terdakwa berciuman bibir setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan semua pakaian anak korban dan setelah itu Terdakwa juga mengeluarkan semua pakaiannya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

- Bahwa Persetubuhan yang kedua kali sampai dengan yang kelima kali anak korban, sudah tidak ingat lagi kejadiannya;

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023, dimana sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa mengirim pesan lewat messenger kepada anak korban, yang isinya terdakwa ingin mengajak anak korban untuk jalan – jalan, dan sekira pukul 19.00 wita, terdakwa menjemput anak korban di Kamp. Karatung II Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung pergi ke Kamp. Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sekira pukul 21.30 wita, terdakwa dan anak korban pulang dan dalam perjalanan sekira pukul 22.00 wita ketika di Kamp. Sesiwung Kec. Manganitu tepatnya di Jalan raya di sebuah rumah kosong, terdakwa langsung memberhentikan kendaraan bermotornya, dan saat itu terdakwa mengajak anak korban ke dalam rumah kosong tersebut, sesampainya di sana terdakwa dan anak korban langsung berciuman bibir, kemudian terdakwa langsung membuka celana, dan celana dalam anak korban, dan saat itu juga terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, sehingga saat itu terdakwa dan anak korban dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara bujuk rayu, dimana awalnya pada saat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban, anak korban menolak dikarenakan anak korban takut hamil, akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa " Jika kamu hamil,



saya akan bertanggung jawab" Mendengar perkataan terdakwa, anak korban membiarkan terdakwa untuk menyetubuhinya;

- Pada saat pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban, umur anak korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Akibat dari persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban merasa sangat malu dan trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Thomas Takasabare dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Kilyon Pangalerang Alias Lion terhadap keponakan saksi yakni anak korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah antara anak korban dan terdakwa sudah selesai di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang di lakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui terkait persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada saat terdakwa mengakui perbuatannya di kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan anak korban berpacaran selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini anak korban tidak hamil;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi anak korban sebelum berhubungan badan dengan terdakwa, anak korban pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada musyawarah antara Terdakwa atau keluarganya dan anak korban atau keluarga anak korban;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah terdapat masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak Korban dipersidangan menyatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita, awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekira pukul 19.00 wita anak korban dan Terdakwa pergi ke Festival Sangihe yang berada di Pusat Kota Tahuna, dan sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dan anak korban pulang dan sesampainya di depan SDN Inpres Manganitu Terdakwa memberhentikan kendaraan bermotornya dan saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk turun, dan saat itu juga Terdakwa langsung turun dari kendaraan bermotornya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke belakang SDN Inpres Manganitu, tepatnya di Teras belakang SDN Inpres Manganitu yang berada di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa sesampainya di belakang SDN Inpres Manganitu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, akan tetapi saat itu anak korban sempat menolak sambil berkata: "saya tidak mau, saya takut jika berhubungan badan saya akan hamil" sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "jika kamu hamil, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya" mendengar perkataan Terdakwa tersebut anak korban langsung membiarkan Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa proses persetubuhamnya awalnya anak korban dan Terdakwa berciuman bibir setelah itu Terdakwa langsung melepaskan semua pakaian anak korban dan setelah itu Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban;
- Bahwa Persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban untuk yang kedua di rumah anak korban dan yang ketiga dan keempat kali dilakukan diatas batu di pantai kampung Lebo-Manganitu, yang keempat diatas kuburan di kampung Tamako serta yang kelima kalinya Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi anak korban diatas kuburan di kampung Tamako dengan cara yang sama yakni Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "jika kamu hamil, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya" dimana awalnya anak korban dan Terdakwa berciuman bibir setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu Terdakwa juga mengeluarkan celana dan celana dalamnya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;

- Bahwa Terakhir kali (yang keenam) Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 wita dimana Terdakwa mengirim pesan lewat messenger kepada anak korban, dimana Terdakwa akan mengajak anak korban untuk jalan-jalan di Kampung Binala Kecamatan Tamako Kab. Kepl. Sangihe, dan pada saat itu anak korban mengiyahkannya, dan sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput anak korban di rumah anak korban yang berada di Kamp. Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke Kamp. Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dan ketika di Jalan raya tepatnya di rumah kosong yang berada di Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa langsung memberhentikan kendaraan bermotornya, dan saat itu juga Terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dari kendaraan bermotor, begitu juga dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah kosong tersebut, dan sesampainya di sana kami berdua langsung berciuman bibir setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan semua pakaian anak korban dan setelah itu Terdakwa juga mengeluarkan semua pakaiannya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara bujuk rayu, dimana awalnya anak korban tidak mau, dikarenakan anak korban merasa takut jika nantinya anak korban hamil, akan tetapi pada saat itu Terdakwa



mengatakan kepada anak korban : "Jika anak korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban";

- Bahwa pada saat Terdakwa menyertubuhi anak korban, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun bersesuaian dengan bukti surat Akte Kelahiran Anak Korban [REDACTED] dengan nomor 7103-LT-01082023-0004 yang ditandatangani oleh Ratna M. Lombongadil, S.H pada tanggal tiga agustus tahun dua ribu dua puluh tiga menyatakan anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban merasa sangat malu dan trauma;
- Bahwa surat Visum Et Repertum (VER) dr. CENI POLAKITANG, SpOG selaku Dokter Ahli Kandungan yang memeriksa di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 03 / VER – RS / VII / 2023 tanggal 17 Juli 2023, yang hasilnya sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan Fisik : Keadaan Umum = Baik titik, Keadaan fisik = Baik titik, Pemeriksaan Ginekologi : Inspeksi : Vulva: Tidak ada lecet tidak ada memar titik : Vagina : Selaput dara vagina tampak robekan lama Arah jam lima dan Sembilan titik; Kesimpulan : Selaput dara vagina tidak utuh titik;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sempat hidup berpelihara dirumah orang tua Terdakwa, sebagai kesepakatan orang tua Terdakwa dan tante dari anak korban dan Anak korban diusir oleh ibu dari Terdakwa, sehingga anak korban turun dari rumah orang tua Terdakwa dan tinggal lagi dirumah karatung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

3. Unsur Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Kilyon Panglerang Alias Lion dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa tentang maksud "*Dengan Sengaja*" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa si Pelaku mengehendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatnya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.



2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.

3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

4. Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Dading* dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan persetubuhan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Pelaku harus pula mengetahui atau menyadari bahwa persetubuhan yang terjadi dengan Anak Korban yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, halaman 40 telah memberikan pengertian “Rangkaian Kebohongan” berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan “Tipu Muslihat” berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa Membujuk disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta yaitu benar bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 yang mana saksi Anak Korban dipersidangan menyatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa kronologinya pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita, awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei sekira pukul 19.00 wita anak korban dan Terdakwa pergi ke Festival Sangihe yang berada di Pusat Kota Tahuna, dan sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dan anak korban pulang dan sesampainya di depan SDN Inpres Manganitu Terdakwa memberhentikan kendaraan bermotornya dan saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk turun, dan saat itu juga Terdakwa langsung turun dari kendaraan bermotornya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke belakang SDN Inpres Manganitu, tepatnya di Teras belakang SDN Inpres Manganitu yang berada di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian sesampainya di belakang SDN Inpres Manganitu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, akan tetapi saat itu anak korban sempat menolak sambil berkata:” saya tidak mau, saya takut jika berhubungan badan saya akan hamil” sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban : ”jika kamu hamil, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya” mendengar perkataan Terdakwa tersebut anak korban langsung membiarkan Terdakwa menyetubuhi anak korban;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut melalui keterangan anak korban dan pengakuan terdakwa dipersidangan, maka benar bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap untuk kejadian yang kedua di rumah anak korban dan yang ketiga dan keempat kali dilakukan diatas batu di pantai kampung Lebo-Manganitu, yang keempat diatas kuburan di kampung Tamako serta yang kelima kalinya Terdakwa menyetubuhi anak korban diatas kuburan di kampung Tamako dengan cara yang sama yakni Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "jika kamu hamil, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya" dimana awalnya anak korban dan Terdakwa berciuman bibir setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan celana dan celana dalam anak korban dan setelah itu Terdakwa juga mengeluarkan celana dan celana dalamnya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan Terakhir kali (yang keenam) Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 wita dimana Terdakwa mengirim pesan lewat messenger kepada anak korban, dimana Terdakwa akan mengajak anak korban untuk jalan-jalan di Kampung Binala Kecamatan Tamako Kab. Kepl. Sangihe, dan pada saat itu anak korban mengiyahkannya, dan sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput anak korban di rumah anak korban yang berada di Kamp. Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung pergi ke Kamp. Binala Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dan ketika di Jalan raya tepatnya di rumah kosong yang berada di Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa langsung memberhentikan kendaraan bermotornya, dan saat itu juga Terdakwa menyuruh anak korban untuk turun dari kendaraan bermotor, begitu juga dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah kosong tersebut, dan sesampainya di sana kami berdua langsung berciuman bibir setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan semua pakaian anak korban dan setelah itu Terdakwa juga mengeluarkan semua pakaiannya sehingga saat itu anak korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam



keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak korban dan keterangan terdakwa bahwasanya Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara bujuk rayu, dimana awalnya anak korban tidak mau, dikarenakan anak korban merasa takut jika nantinya anak korban hamil, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "Jika anak korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban", dan anak korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, maka dengan demikian benar bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebelumnya dengan cara bujukan-bujukan sehingga anak korban terpedaya dan mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun bersesuaian dengan bukti surat Akte Kelahiran Anak Korban [REDACTED] dengan nomor 7103-LT-01082023-0004 yang ditandatangani oleh Ratna M. Lombongadil, S.H pada tanggal tiga agustus tahun dua ribu dua puluh tiga menyatakan anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban merasa sangat malu dan trauma dan bersesuaian pula dengan surat Visum Et Repertum (VER) dr. CENI POLAKITANG, SpOG selaku Dokter Ahli Kandungan yang memeriksa di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 03 / VER – RS / VII / 2023 tanggal 17 Juli 2023, yang hasilnya sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan Fisik : Keadaan Umum = Baik titik, Keadaan fisik = Baik titik, Pemeriksaan Ginekologi : Inspeksi : Vulva: Tidak ada lecet tidak ada memar titik : Vagina : Selaput dara vagina tampak robekan lama Arah jam lima dan Sembilan titik; Kesimpulan : Selaput dara vagina tidak utuh titik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban senyatanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, oleh karenanya Terdakwa sesungguhnya memang menghendaki atau menginsyafi perbuatannya dan memang berniat untuk menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan secara berlanjut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta benar bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 6 kali dalam rentang waktu tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 yang mana untuk kejadian yang pertama kali pada tanggal 14 Mei 2023 bertempat di SDN Inpres Manganitu, kemudian yang kedua di rumah anak korban, dan yang ketiga dan keempat kali dilakukan diatas batu di pantai kampung Lebo-Manganitu, kemudian yang kelima kalinya Terdakwa menyetubuhi anak korban diatas kuburan di kampung Tamako dengan cara yang sama dan yang terakhir kalinya padatanggal 25 Juni tahun 2023 di Kampung Binala Kecamatan Tamako;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan semuanya dilakukan pada rentang waktu yang berbeda-beda maka dengan demikian sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Atau Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat menghapuskan sifat pidananya, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kilyon Panglerang Alias Lion telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Yosedo

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)